



P U T U S A N

No. 074 PK/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SITI MUAWANAH, bertempat tinggal di Dusun Binangun, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYA'RONI AHMAD, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. KH. Mukmin No. 73, Sidoarjo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2006 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. DIANSARI PURI PLASTINDO, berkedudukan di Jln. Jawa No. 114, Buduran Sidoarjo ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat No. 1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 dan 16 Juli 2004 Pekerja tidak masuk kerja mengaku sedang sakit dan haid ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2004 Pengusaha datang menjenguk ke rumah Pekerja ternyata pekerja tidak sakit, bahkan akan bepergian ke kantor DPC Sarbumusi bersama dengan Bpk. Tarmidi ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004 Pekerja masuk kerja sambil membawa surat keterangan Dokter dan Pengusaha telah menyelesaikan pembayarannya dengan baik ;

Bahwa jelas Pekerja telah memberikan keterangan palsu karena Pekerja tidak sakit dan Pekerja bohong kepada Dokter yang memeriksa, kemudian merugikan Pengusaha karena telah membayar kepada Pekerja ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Huruf b Undang-Undang No.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tertulis "Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan ;

Bahwa Pengusaha telah menangkap tangan Pekerja ternyata tidak sakit ;

Bahwa Dokterpun tidak memberikan keterangan sakit tapi memberikan keterangan-sedang haid. Dan tentu saja Pekerja masih dapat melakukan pekerjaan dengan baik ;

Bahwa dengan demikian telah jelas Pekerja telah melakukan kesalahan berat sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pekerja telah tertangkap tangan dan ada dua orang saksi yang melihat kejadian tersebut ;

Bahwa Pekerja telah melakukan kesalahan berat tidak berhak atas uang pesongon dan uang penghargaan ;

Bahwa Pengusaha beresedia memberikan penggantian hak dan uang pisah sesuai kebijaksanaan Pengusaha ;

Bahwa Pengusaha mohon keputusan seadil-adilnya dari Panitia Daerah di Surabaya dan Pengusaha telah mengajukan ijin pemutusan hubungan kerja ke Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2004 ;

Bahwa Pekerja telah bekerja di perusahaan sejak tanggal 30 Juli 1999 di Bagian Umum, upah setiap bulan Rp. 550.550,- ;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 Pekerja masuk kerja seperti hari biasa, pada pukul 07.30 WIB Pekerja sakit mendadak dan minta ijin kepada Manager pak Horison untuk berobat ke Puskesmas Buduran, setelah diperiksa oleh Dokter Puskesmas Pekerja diberi surat cuti sakit 2 (dua) hari tanggal 15 dan 16 Juli 2004 ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 Pekerja masuk kerja seperti biasa lagi, pada pukul 09.00 WIB Pekerja dipanggil Personalia Sumardi ditanya apakah masih sakit? Pekerja menjawab sudah sehat pak, setelah itu Pekerja disuruh pulang oleh Personalia Sumardi agar mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka Pekerja ganti bertanya kepada Personalia, mengapa harus pulang, belajar disinikan bisa, kemudian Personalia tidak jadi menyuruh pulang akan tetapi Pekerja disuruh belajar Undang-Undang Ketenagakerjaan di Perusahaan sambil menunggu pintu Perusahaan hingga jam pulang kerja ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004 Pekerja masuk kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi disuruh pulang oleh Manager Horison dan hari-hari berikutnya Pekerja tidak boleh masuk kerja lagi dan pada tanggal 20 Juli 2004 Pekerja menghadap Personalia Sumardi menanyakan upah Pekerja selama tidak dipekerjakan, Personalia menjawab bahwa walaupun Pekerja tidak dipekerjakan upah tetap dibayar penuh sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ;

Bahwa walaupun Pekerja disuruh pulang dengan jaminan upah dibayar penuh, karena Pengusaha tidak mengeluarkan surat resmi, maka setiap hari Pekerja selalu masuk kerja walaupun hanya di depan pabrik hingga pada akhirnya Pengusaha mengeluarkan surat larangan masuk kerja pada tanggal 13 Agustus 2004 ;

Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2004 hingga sekarang upah Pekerja belum dibayarkan dan Pekerja telah melaporkan ke Disnaker Kab. Sidoarjo, kemudian Pegawai Pengawas telah mengeluarkan nota peringatan II tetapi hingga saat ini Pengusaha masih belum melakukan pembayaran upah Pekerja selama tidak dipekerjakan ;

Bahwa Pekerja menerima anjuran dari Pegawai Perantara dan Pengusaha tidak pernah mengeluarkan surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja, dengan demikian Pengusaha telah melecehkan hukum yang berlaku ;

Bahwa Pekerja minta bekerja kembali dan upah selama tidak dipekerjakan harus dibayar penuh dan hak-hak lainnya yang belum dibayar penuh seperti THR Tahun 2004 dan cuti tahunan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 567/163/759-3/112.10/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pengusaha PT. DIANSARI PURI PLASTINDO, Jl. Jawa No. 114 Buduran-Sidoarjo untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja yang bernama SITI MU'AWANAH, Dsn. Binangun RT. 11 RW. 3 Wadung Asih-Buduran-Sidoarjo, d/a DPC. Sarbumusi Jln. K.H. Mukmin No. 64 Sidoarjo terhitung sejak akhir Maret 2004 dengan syarat kepada Pekerja dibayarkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Upah selama tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan sebesar 100% sejak bulan Juli 2004 s/d Maret 2005 hak cuti tahun 2004, Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2004 sebesar 1 (satu) bulan upah ;

II. Mewajibkan pengusaha tersebut pada amar I diatas untuk membayar tunai hak-hak Sdr. SITI MU'AWANAH dengan perincian sebagai berikut :

• Uang pesangon : 2 x 6 x Rp. 550.550,- Rp. 6.606.600,-

• Uang penghargaan masa kerja :

2 x Rp. 550.550,- Rp. 1.101.100,-
Rp.

7.707.700,-

• Uang penggantian hak :

15% x Rp. 7.707.700,- Rp. 1.156.155,-

• Upah selama tidak dipekerjakan sejak

bulan Juli 2004 s/d Maret 2005 (9 bln)

sebesar 100% : 9 x Rp. 550.550,- Rp. 4.954.950,-

• Cuti Tahun 2004 : 12/25 x Rp. 550.550,- Rp. 264.264,-

• Tunjangan Hari Raya Tahun 2004 Rp. 550.550,-

Jumlah Rp. 14.633.619,-

Terbilang : empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah ;

III. Mewajibkan kepada pengusaha pada amar I diatas untuk memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Sdr. SITI MU'AWANAH ;

IV. Putusan ini mengikat bagi Pekerja dan Pengusaha ;

V. Mewajibkan kepada para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan ini kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan P4 Daerah Propinsi Jawa Timur dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan Putusan ini jika tidak melakukan upaya hukum lainnya ;

VI. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

I. Memberi ijin kepada Pengusaha PT. DIANSARI PURI PLASTINDO Jln. Jawa No. 114 Buduran Sidoarjo untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. SITI MUAWANAH d/a DPC SARBUMUSI Sidoarjo, Jl. K.H. Mukmin 64 Sidoarjo terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2004 ;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha sebagaimana pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. SITI MUAWANAH sebagai berikut :

1. Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp. 550.550,- Rp. 1.101.100,-
 2. Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan :
15 % x Rp. 1.101.100,- Rp. 165.165,-
 3. Uang pengganti cuti tahun 2004 :
8/25 x Rp. 550.550,- Rp. 176.176,-
- Jumlah Rp.
1.442.441,-

Terbilang : satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah ;

III. Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor. 1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 tanggal 20 Oktober 2005 diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 27 Juni 2006, kemudian terhadapnya oleh Pekerja dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2006 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 April 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon PK adalah karyawan Termohon PK perusahaan yang bergerak dibidang produksi barang peralatan rumah tangga dari Plastik dengan sasaran penjualan kepada konsumen di pasar lokal dan export ;

Bahwa Pemohon PK diterima bekerja pada tanggal : 30 Juli 1999 dan terakhir dipekerjakan pada bagian umum dengan upah terakhir per bulan : Rp. 550.550,- (lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa Pemohon PK tidak boleh masuk kerja sejak tanggal 19 Juli 2004 dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2004 Pemohon PK diberi foto copy surat larangan masuk kerja melalui Satpam perusahaan (di PHK secara sepihak), bukti P.1 ;

Bahwa Termohon PK tidak pernah merundingkan terlebih dahulu rencana pemutusan hubungan kerja, baik secara langsung maupun melalui organisasi buruh yang diikuti oleh Pemohon PK, dengan demikian Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 151 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon PK adalah batal demi hukum ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1981, Termohon PK wajib membayar upah buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami pengusaha yang seharusnya dapat dihindari ;

Bahwa gaji Pemohon PK sejak Agustus 2004 hingga permohonan PK ini diajukan tidak dibayar, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa diterima pekerja/buruh, maka dengan demikian Termohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Termohon PK harus membayar upah pemohon PK hingga permohonan PK ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial yaitu selama Agustus 2004 s/d Agustus 2006 sejumlah : (24 bulan x Rp. 550.550,-) = Rp. 13.213.200,- (tiga belas juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 PP No. 8 Tahun 1981 karena gaji pemohon PK tidak dibayar tepat pada waktunya, maka Termohon PK harus membayar denda keterlambatan pembayaran gaji sebesar 50% dan denda bunga sesuai bunga pinjaman Termohon PK di Bank sebesar 2 % setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

50 % x Rp. 13.213.200,- = Rp. 6.606.600,-

2 % x Rp. 6.606.600,- = Rp. 132.132,-

Jumlah = Rp. 6.738.732,-

(enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Bahwa karena gaji pemohon PK tidak dibayar, kemudian Pemohon PK melaporkan pelanggaran normatif tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah bayar dengan Nota peringatan ke II dan anjuran tertanggal 27 Oktober 2004 sebagai berikut :

- Pengusaha PT. Diansari Puri Plastindo agar mempekerjakan pekerja (Siti Muawanah) pada bagian semula dengan cara pengusaha memanggil pekerja (Siti Muawanah) atau dengan cara pekerja (Siti Muawanah) melaporkan diri ke perusahaan dengan surat pernyataan kesanggupan kerja ;
- Pengusaha membayar upah kepada Pekerja selama tidak dipekerjakan ;
- Kedua belah pihak agar memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimannya anjuran dan tembusan disampaikan kepada pihak lain, apabila tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut maka dianggap menolak, bukti P. 2 ;

Bahwa terhadap anjuran tersebut pemohon PK menyatakan menerima dan sudah mengajukan permohonan masuk kerja kembali, bukti P.3 ;

Bahwa terhadap anjuran tersebut Termohon PK menyatakan menolak dan mengajukan pemeriksaan ke P.4 Daerah Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2005 dikeluarkan putusan No.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567/163/759-3/112.10/2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Pengusaha PT. Diansari Puri Plastindo Jl. Jawa No. 114 Buduran Sidoarjo untuk memutuskan hubungan kerja Pekerjaanya yang bernama Siti Muawanah, Dsn. Binangun, RT. 11, RW. 3 Wadungasih, Buduran Sidoarjo d/a DPC Sarbumusi Jl. KH. Mukmin No. 64 Sidoarjo terhitung sejak akhir Maret 2004 dengan syarat kepada Pekerja dibayarkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah selama tidak dipekerjakan sebesar 100% sejak bulan Juli tahun 2003 s/d Maret 2005 hak cuti tahun 2004, tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2004 sebesar 1 (satu) bulan upah ;
2. Mewajibkan pengusaha tersebut pada amar 1 diatas untuk membayar tunai hak-hak Sdr. Siti Muawanah dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon : 2x6xRp. 550.550,-	=	Rp. 6.606.600,-
- Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 550.550,-	=	Rp. 1.101.100,-
Jumlah	=	Rp. 7.707.700,-
- Upah penggantian hak : 15 % x Rp. 7.707.700,-	=	Rp. 1.156.155,-
- Upah selama tidak dipekerjakan sejak bulan Juli 2004 s/d Maret 2005 (9 bulan) sebesar 100%		
9 x Rp. 550.550,-	=	Rp. 4.954.950,-
- Cuti tahun 2004 : <u>12</u> x Rp. 550.550,-	=	Rp. 264.264,-
25		
- Tunjangan Hari Raya Tahun 2004	=	Rp. 550.550,-
Jumlah	=	Rp. 14.633.619,-

Terbilang : (empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah) ;
3. Mewajibkan kepada pengusaha pada amar 1 diatas untuk memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Sdr. Siti Muawanah ;
4. Putusan ini mengikat bagi pekerja dan pengusaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada para pihak untuk melaporkan pelaksanaan putusan ini kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan P.4 Daerah Propinsi Jawa Timur dalam waktu yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan putusan ini jika tidak melakukan upaya hukum lainnya ;

6. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, bukti P.4 ;

Bahwa terhadap putusan P.4 Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut, Termohon PK mengajukan banding ke P.4 Pusat selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2005 dikeluarkan putusan No. 1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 yang amarnya berbunyi :

“Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 567/163/759-3/112.10/2005 tanggal 31 Maret 2005 sehingga menjadi sebagai berikut :

I. Memberi ijin kepada Pengusaha PT. Diansari Puri Plastindo Jl. Jawa No. 114 Buduran Sidoarjo untuk memutuskan hubungan kerja pekerja Sdr. Siti Muawanah d/a DPC Sarbumusi Sidoarjo Jl. KH. Mukmin 64 Sidoarjo terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2004 ;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha sebagaimana pada amar I untuk membayar secara tunai kepada pekerja Siti Muawanah sebagai berikut :

1. Uang Penghargaan masa kerja :

2 x Rp. 550.550,-Rp. 1.101.100,-

2. Uang pengganti perumahan dan

pengobatan serta perawatan :

15 x Rp. 1.101.100,- Rp. 165.165,-

3. Uang pengganti cuti tahun 2004 :

8/25 x Rp. 550.550,- Rp. 176.176,-

Jumlah Rp.

1.442.441,-

Terbilang : satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah ;

III. Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, bukti P.5 ;

Bahwa putusan P.4 Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon PK pada tanggal 20 Januari 2006 yang selanjutnya Pemohon PK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pusat melalui

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2006, dengan demikian gugatan Pemohon PK tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, bukti P.6 ;

Bahwa sehubungan diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2004, berkas perkara gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dikirim kembali ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya tertanggal 27 Juli 2006 tembusannya dikirim ke Pemohon PK, bukti P.7 ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/034/SK/IV/2006 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 2 tahun 2004, maka Pemohon PK harus menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa putusan P.4 Pusat tersebut sangat merugikan Pemohon PK karena P.4 Pusat telah melakukan kekhilafan serta melakukan kekeliruan yang nyata karena putusannya bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Jo. PP No. 8 Tahun 1981 yang akibatnya sangat merugikan Pemohon PK, sehingga Pemohon PK berkepentingan mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa P.4 Pusat dalam pertimbangan hukumnya telah berusaha memutarbalik fakta sehingga akibatnya putusan yang diperoleh menjadi salah dan bertentangan dengan hukum, maka keputusan yang demikian harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa tentang pertimbangan hukum P.4 Pusat pada halaman 13 alenia 7 berbunyi : “bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Panitia Pusat menilai pekerja tidak masuk kerja pada tanggal 15 dan 16 Juli 2004 dengan alasan sakit setelah diperiksa dokter Puskesmas dengan diberikan surat cuti sakit 2 hari, ternyata pada tgl. 16 Juli 2004 Pekerja pergi bersama tamunya sesuai surat pernyataan sdr. Mujiadi tgl. 11 September 2004 yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup”, selanjutnya Tergugat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea 6 berbunyi : “bahwa pekerja dalam memori bandingnya menerangkan pekerja pada tanggal 16 Juli 2004 memang sedang sakit sesuai surat-surat pernyataan para saksi, namun demikian surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup, oleh karena itu surat pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan” ;

Bahwa pertimbangan hukum P.4 Pusat tersebut diatas tidak benar dan sangat salah karena bertentangan dengan hukum, bahwa surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dibuat Dokter adalah merupakan bukti autentik karena dibuat oleh Dokter Puskesmas yang melakukan pekerjaannya atas sumpah jabatan, bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bahwa bukti tersebut tidak bisa dilemahkan oleh bukti surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. Mujiadi tertanggal 11 September 2004 untuk kepentingan Termohon kasasi walaupun telah dibubuhi meterai cukup, maka dengan demikian bukti surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Mujiadi tersebut secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan jauh-jauh ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang didukung bukti autentik berupa surat keterangan sakit yang dikeluarkan Dokter Puskesmas dan dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diberikan dalam sidang Perantaraan di Disnaker Kabupaten Sidoarjo dan setelah memberikan keterangan, Pegawai Perantara Disnaker Kabupaten Sidoarjo memerintahkan kepada saksi-saksi tersebut agar keterangannya ditulis dalam bentuk tulisan (pernyataan), dengan demikian karena surat pernyataan tersebut dibuat atas perintah pejabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam sidang perantaraan, maka surat keterangan tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan ;

Bahwa kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Pemohon PK adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 Pemohon PK jatuh sakit di perusahaan waktu melakukan pekerjaan, atas kejadian tersebut Maneger Pak Horizon membuat surat pengantar untuk berobat ke Puskesmas Buduran, bahwa Dokter yang memeriksa memberikan surat keterangan cuti sakit untuk istirahat 2 (dua) hari tanggal 15 dan 16 Juli 2004 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2004 Pemohon PK masuk kerja kembali, pada pkl. 09.00 Pemohon PK dipanggil Personalia Pak. Sumardi disuruh pulang untuk mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemohon PK bertanya ke Personalia Pak Sumardi, kenapa harus pulang? Belajar di perusahaan kan bisa ! maka Personalia Pak Sumardi membatalkan perintahnya dan Pemohon PK disuruh belajar di perusahaan hingga jam kerja berakhir / pulang kerja ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004 Pemohon PK masuk kerja seperti hari-hari biasanya akan tetapi Pemohon PK disuruh pulang oleh Maneger Pak Horison dan pada hari Selasa tanggal 20

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Juli 2004 Pemohon PK menghadap Personalia Pak Sumardi menanyakan apakah selama tidak dipekerjakan gajinya dibayar penuh ? jawabnya, gaji tetap dibayar penuh sesuai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan ;

- Bahwa pernyataan Personalia Pak Sumardi adalah mewakili kepentingan perusahaan, yang menyatakan kesanggupannya membayar gaji Pemohon PK secara penuh walapun tidak dipekerjakan, akan tetapi Termohon PK tidak mau mengeluarkan surat resmi, karena Pemohon PK mencurigakan sikap tidak baiknya Termohon PK, maka Pemohon PK setiap hari selalu datang di perusahaan walaupun berada di luar pabrik dan baru kemudian pada tanggal 13 Agustus 2004 Termohon PK mengeluarkan surat resmi secara tertulis tentang larangan kerja (PHK sepihak) walaupun hanya berupa foto copy yang diantarkan oleh Satpam Perusahaan ;
- Bahwa dengan mendasarkan atas kesediaan Termohon PK yang disampaikan melalui Personalia tentang kesanggupan membayar gaji Pemohon PK selama tidak dipekerjakan adalah merupakan bentuk kesepakatan dan secara hukum Termohon PK wajib membayar gaji Pemohon PK selama tidak dipekerjakan ;
- Bahwa tentang pertimbangan hukum P.4 Pusat berikutnya pada halaman 13 alinea ke 8 :

“bahwa selain itu pekerja telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu terhadap pengusaha mengenai :

- Keterangan pada kartu keluarga tertulis lahir tahun 1976 ;
- Keterangan pada kartu penduduk tertulis lahir tahun 1977 ;
- Keterangan pada ijazah Madrasah Aliyah tertulis lahir tahun 1978” ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak tepat dan bertentangan dengan hukum serta tidak ada relevansinya dengan pemutusan hubungan kerja, bahwa dengan menggunakan surat-surat tersebut di atas ternyata Termohon PK dapat merima Pemohon PK sebagai karyawannya yang berlangsung sejak tahun 1999 dan kenapa baru dipersoalkan tahun 2004, bahwa Termohon PK mencari-cari alasan dan selanjutnya alasan yang tidak rasional tersebut diambil alih oleh P.4 Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, maka dengan demikian karena pertimbangan hukum P.4 Pusat salah, keputusan yang diperoleh adalah salah pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum P.4 Pusat pada halaman 14 alinea ke 1 : bahwa terhadap perbuatan-perbuatan pekerja tersebut di atas Panitia Pusat berpendapat pekerja sudah melakukan suatu kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon, sesuai Pasal 158 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003” ;
- Bahwa dasar hukum P.4 Pusat yang dipergunakan untuk mengambil keputusan adalah sangat tidak tepat dan salah serta bertentangan dengan hukum, sebab Pasal 158 UU No. 12 Tahun 2003 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 012/PUU-I/2003, maka putusan P.4 Pusat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;
- Bahwa kecuali hal tersebut di atas, P.4 Pusat dalam putusannya yang dipertimbangkan hanya upah selama cuti tahunan, sedangkan THR keagamaan tahun 2004 dan tahun 2005 yang diminta Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal sesuai ketentuan Permenaker No. 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan harus diberikan, maka dengan demikian P.4 Pusat telah membuat keputusan yang salah dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa tentang pertimbangan hukum P.4 Pusat pada halaman 14 alinea ke 2 menyatakan : “bahwa Pengusaha mengajukan permohonan ijin untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja pada tanggal 6 Agustus 2004 dan Pekerja menerima upah terakhir pada bulan Agustus 2004 sesuai surat Pengusaha tanggal 6 Agustus 2004 dan berdasarkan Pasal 1603 h KUH Perdata berakhirnya hubungan kerja harus pada akhir bulan takwin, maka Panitia Pusat dapat menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja berakhir pada tanggal 31 Agustus 2004” ;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak benar dan bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 12 Tahun 1964 Jo. Pasal 23 UU No. 23 Tahun 1957 Jo. Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003, maka ijin pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diberikan oleh P.4 Pusat adalah sesuai ketentuan hukum tersebut di atas yaitu pada waktu putusan P.4 Pusat dibacakan ;
- Bahwa karena tidak mungkin akan terdapat hubungan kerja yang harmonis antara Pemohon PK dengan Termohon PK, maka Pemohon PK setuju di PHK dengan diberikan pesangon 2 x ketentuan Pasal 156

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



UU No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa surat keterangan dokter merupakan Surat yang diterbitkan berdasarkan pekerjaan atas sumpah jabatan maka berlaku sebagai bukti otentik sepanjang tidak dapat dibuktikan palsu, karenanya P.4 Pusat beralasan melakukan kekeliruan yang nyata, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan :

1. Bahwa pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya menerima PHK (vide memori Peninjauan Kembali) ;
2. Bahwa PHK dalam perkara a quo dapat dikabulkan dengan alasan tanpa kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pekerja), dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 (1) Kepmenaker No. 150 (Men) 2000 sebagaimana diubah dengan Kepmenakertrans No. Kep-78/Men/2001 Pasal 27, berhak atas 2 x Uang Pesangon (UP) ; Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH), dengan rincian sebagai berikut :

UP	2x6xRp. 550.550	= Rp. 6.606.600,-
UPMK	2xRp. 550.550	= Rp. 1.101.100,-
UPH	- 15% x Rp. 7.707.000	= Rp. 1.156.155,-
	- Cuti tahunan 2004 $\frac{12}{25}$ X Rp. 550.550	= Rp. 264.264,-

3. Menimbang bahwa PHK dikabulkan maka berdasarkan kebiasaan kepada Pekerja diberikan uang proses selama 6 bulan upah yaitu Rp. 3.303.300,- ;
4. Mengenai tuntutan THR dapat dikabulkan sepanjang untuk tahun 2004 berdasarkan Pasal 6 Permenaker No. 4/MEN/1994 sebesar 1 bulan upah yaitu Rp. 550.550,- ;
5. Tuntutan mengenai denda keterlambatan gaji ditolak karena tidak didukung bukti, lagi pula upah yang dituntut terkait dengan proses PHK oleh lembaga PPHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali : **SITI MUAWANAH** dan membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 tanggal 20 Oktober 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SITI MUAWANAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1617/1800/170-7/PHK/XIII/10-2005 tanggal 20 Oktober 2005 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengusaha (PT. DIANSARI PURI PLASTINDO dengan Pekerja (SITI MUAWANAH) ;
- Menghukum pengusaha membayar tunai hak-hak Sdr. SITI MUAWANAH dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang pesangon : 2 x 6 x Rp. 550.550,- = Rp. 6.606.600,-
 - Uang penghargaan masa kerja : 2 x Rp. 550.550,- = Rp. 1.101.100,-
 - Jumlah = Rp. 7.707.700,-
 - Upah penggantian hak : 15 % x Rp. 7.707.700,- = Rp. 1.156.155,-
 - Uang Proses selama 6 bulan 6 x Rp. 550.550,- = Rp. 3.303.300,-
 - Cuti Tahun 2004 : 12/25 x Rp. 550.550,- = Rp. 264.264,-
 - Tunjangan Hari Raya Tahun 2004 = Rp. 550.550,-
 - Jumlah = Rp. 12.981.969,-

Membebaskan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2008** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN**,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 074 PK/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.** dan **FAUZAN S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.
ttd./ FAUZAN S.H., M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./ PROF. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./ RITA ELSY, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,**

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629